

PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU HALO-HALO BANDUNG

KARYA ISMAIL MARZUKI



Diajukan oleh:

Aditya Duta Perdana

NPM : 200513670

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU HALO-HALO BANDUNG
KARYA ISMAIL MARZUKI



Diajukan oleh:

Aditya Duta Perdana

NPM : 200513670

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk ujian pendaran pada tanggal 23 Februari 2024

Dosen Pembimbing,

acc u/j 2024
Kastowo
23/2/24

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU HALO-HALO BANDUNG
KARYA ISMAIL MARZUKI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta:

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2024
Tempat : Ruang Tunggu Magister Hukum Lantai 2 Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Anggota : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Tanda-Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR


Satu-satunya tempat untuk berserah dan bersyukur, *the one and only* ALLAH SWT. Terima kasih Tuhan, akhirnya penulisan hukum “Perlindungan Hak Cipta atas Lagu Halo-Halo Bandung Karya Ismail Marzuki” terselesaikan. Penulisan ini ditujukan sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam Penulisan ini membahas perlindungan hukum atas lagu “Halo-Halo Bandung” karya Ismail Marzuki dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) dan instrumen hukum internasional.

Tidak luput penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu penulis selama proses kuliah dan penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta seluruh jajaran Wakil Dekanat.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membina, mendidik, dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu mengarahkan dan mendukung selama kegiatan akademik perkuliahan.
4. Kedua orang tua, Mama dan Papa, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan.
5. Kepada seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.

6. Kepada Djarum Foundation dan Arjuna 38 yang telah memberikan kesempatan penulis sebagai Beswan Djarum 38 sebagai bekal masa depan.
7. Kepada Liem Family Scholarship terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menerima beasiswa yang sangat berarti.
8. Keluarga Besar Delegasi NMCC Piala Jaksa Agung VII yang telah menjadi bagian dari keluarga, terima kasih atas dukungan dan pengertiannya.
9. Kepada keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa kabinet “Meraki Nawasena” terima kasih atas perjuangannya, sehingga kita dapat *giving back to the society* dan belajar, serta tumbuh bersama dalam organisasi ini untuk memajukan Fakultas Hukum tercinta.
10. Kepada keluarga Pusat Peradilan Semu *Rechtspraak Veritatis* terima kasih atas kesempatannya sehingga penulis dapat tumbuh dalam pengalaman peradilan semu.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis semasa kuliah.

Saya berdoa dan berharap agar Tuhan membalas segala kebaikan anda semua. Penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya menerima masukan berupa kritik dan saran agar dapat mejadikan Penulisan ini sebagai Karya Tulis Ilmiah yang terbaik. Segala kekurangan yang terdapat pada Penulisan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 14 Januari 2024

Aditya Duta Perdan

ABSTRACT


This legal research discusses copyright infringement of the song "Halo-Halo Bandung" by Ismail Marzuki which was modified by the YouTube channel Lagu Kanak TV without permission from the rights holder. This violation was committed by a foreigner, even though copyright law in Indonesia is territorial. This research uses normative legal research methods which focus on statutory regulations. The results of this research indicate that the rights holder for the song "Halo-Halo Bandung" can submit a request for deletion under YouTube's terms and conditions. YouTube itself cannot be sued legally because it considers that all channels do not violate copyright and has facilitated the efforts that can be taken if copyright infringement occurs. Furthermore, The Indonesian government can represent the rights holder by mediating through WIPO or making a settlement in Malaysia in accordance with Malaysian law because the YouTube channel Lagu Kanak TV is domiciled in Malaysia. The author concludes that YouTube can wait for a report from the rights holder for the song "Halo-Halo Bandung" and delete the upload from the Lagu Kanak TV channel. In addition, the Indonesian government can represent the interests of the rights holders of this song through WIPO mediation efforts or making a settlement in Malaysia.

Keywords: *Copyright, Legal Protection, Song, YouTube.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SETELAH UJIAN PENDADARAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metodologi Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Cara Pengumpulan Data.....	10
4. Analisa Data	10
5. Metode Penalaran.....	11
BAB II.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	12
1. Terminologi Hak Cipta.....	12
2. Pengaturan Hak Cipta.....	14

3. Isi dari Hak Cipta	21
4. Modifikasi Lagu	23
5. Penggunaan yang Wajar Lagu.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Lagu Halo-Halo Bandung	25
C. Hasil Pembahasan	26
1. Tinjauan Kanal Youtube Lagu Kanak TV atas Unggahan Lagu “Helo Kuala Lumpur”	26
2. Perlindungan Hak Cipta atas Lagu di Luar Wilayah Indonesia	30
BAB III	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Februari 2024

Yang menyatakan,



Aditya Duta Perdana